



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67.Ai/LHE/INSP  
Lamp. :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kab. Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

### 1. PENDAHULUAN

#### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

#### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

#### c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkelanjutan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Tindak lanjut hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menindaklanuti evaluasi tahun sebelumnya.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

Hasil Evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 81.35. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rician sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.50	25.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22.50	23.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.75	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.75	20.00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>79.50</b>	<b>81.35</b>
			<b>BB</b>	<b>A</b>

**a. Catatan Hasil Evaluasi**

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

**1. Perencanaan Kinerja**

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah Menyusun penjenjangan kinerja. Namun, pada sebagian indikator kinerja, tidak menunjukkan relevansi dan hasil seperti “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina”. Kemudian, indikator kinerja “Persentase pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat” tidak mencerminkan indikator kinerja yang spesifik atau hanya menghitung jumlah kegiatan.
- b. Rencana aksi telah disusun dengan baik dan dilengkapi dengan penjelasan kinerja secara kuantitatif.

**2. Pengukuran Kinerja**

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanfaatkan pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa. Namun, penginputan data kinerja hanya sampai pada triwulan 2 tahun 2023.
- b. Pengukuran rencana aksi telah disusun dengan baik serta telah menggambarkan kinerja yang spesifik yang disertai dengan penjelasan kinerja

**3. Pelaporan Kinerja**

Belum menguraikan secara mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan pada capaian kinerja sasaran.

**4. Evaluasi kinerja internal**

Evaluasi kinerja internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum dilakukan dengan optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak maksimalnya penginputan data kinerja pada aplikasi esakip gowa tahun 2023.

## **b. Rekomendasi**

Berdasarkan catatan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk :

### **1. Perencanaan Kinerja**

Melakukan perbaikan pada sebagian indikator kinerja pada penjenjangan kinerja agar memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* - Cukup (SMART-C). seperti “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina” menjadi “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif”

### **2. Pengukuran Kinerja**

- a. Memanfaatkan pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa untuk melakukan monitoring data kinerja triwulan 1 sampai 4 tahun 2023 dan dilanjutkan dengan pengukuran data kinerja tahun 2024.
- b. Memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Menjelaskan secara mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan pada capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

### **4. Evaluasi kinerja internal**

Melakukan evaluasi kinerja internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan penajaman strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi.

### 3. PENUTUP


#### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat A.( Memuaskan) Nilai : **81.35**

#### b. Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI  
INSPEKTUR DAERAH,  
  
**H. ANDY AZIS, SH.M.Si**  
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 49720902 199303 1 003

EVALUATOR,  
  
**NURMALADEWI SAFRI**  
NIP. 19780210 201101 2 006

#### Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.

